

K E P U T U S A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 042/I14/KEP/1998

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
Tahun Pelajaran 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Permohonan :

1. Yayasan Andika Kalimas Nomor 08/YADK/1995 tanggal 5 Agustus 1995;
2. Yayasan LKMD Sui Ambawang Nomor 09/LKMD/AK/VIII/1997, tanggal 11 Agustus 1997;

Menimbang : a. bahwa permohonan Yayasan/Badan Penyelenggara sekolah Swasta tersebut di atas pada hakikatnya adalah merupakan perwujudan, hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperanserta membantu Pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;

b. bahwa dengan memperhatikan kondisi saat ini pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah untuk jenis dan jenjang tertentu;

c. bahwa Yayasan/badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang mengajukan permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh izin pendirian;

d. bahwa agar pemberian izin dimaksud pada butir c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan

1. Nomor 34 Tahun 1972;
 2. Nomor 44 Tahun 1974;
 3. Nomor 45 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1996;
 4. Nomor 96/M Tahun 1998;
- d. Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1974;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I :
1. Nomor 0174/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 2. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 3. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 4. Nomor 0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984;
 5. Nomor 062/P/1991 tanggal 5 Februari 1991;
 6. Nomor 0487/U/1992 tanggal 30 November 1992;
 7. Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Februari 1993;
 8. Nomor 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993;
 9. Nomor 206/C/1994 tanggal 27 Oktober 1994;
 10. Nomor 01/MPK.A.2/KP/98 tanggal 8 Januari 1998;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983;
- Memperhatikan :
- a. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pontianak Nomor 1434/I.14.2/PR/97 tanggal 28 Juli 1997;
 - b. Rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat Nomor 255/I14.07/HK/1998 tanggal 31 Maret 1998;
 - c. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pontianak Nomor 1833/I 14.2/PR/97 tanggal 11 Juni 1997;
 - d. Rekomendasi Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat Nomor 980/I.14.06/DS/1998, tanggal 31 Maret 1998;

3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Direktur Dikdas Ditjen Depdikbud di Jakarta;
7. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Pontianak;
8. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar;
9. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar;
10. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar;
11. Ketua Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta(MPS) Daerah Kalbar;
12. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Pertama : memberikan persetujuan pendirian dan Izin Operasional, kepada Sekolah Swasta sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yayasan bertanggung jawab dalam membiayai dan mengelola Sekolah;
- b. Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Yayasan wajib menaati segala ketentuan perundang undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin operasional tersebut menyimpang atau tidak menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama Keputusan ini, maka izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali;

Ketiga : Sekolah yang telah diberikan izin pendirian dan operasional dimaksud tidak akan membebani Pemerintah atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini;

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 1998/1999 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 13 April 1998

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Kalimantan Barat

Prof. S. MASYHUR ALKITAHAR, S.H
NIP. 194207005

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;

Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Nomor : 042/II4/Kep/1998

Tanggal : 13 April 1998

Tentang : Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
di lingkungan Pembinaan Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat
Tahun Pelajaran 1998/1999

No. Kab./Kodya	Jenis Sekolah	Nama dan Alamat Sekolah	Nama Yayasan/Badan Penyelenggara	Keterangan
1. Kab. Pontianak	SMP	SMP AUDIKA KALIMAS Kabupaten Pontianak	Yayasan Andika Kalimas	Usul Baru
		SDS ANPERA Sul Ambawang Kuala	Yayasan LKMD Sul Ambawang	Usul Baru

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

